

KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PROSES WHITEHEAD

Evil in Perspective Whitehead's Process Philosophy

Joko Siswanto

ABSTRACT

The purpose of this research is to inventory, describes, and critical analysis the nature of evil of Whitehead's Process Philosophy.

This research is pure Library study. Data are collected from Whitehead's works. Philosophical-hermeneutics is used in this research, namely descriptive, comparative, and reflective.

The results of this research are as follows:

- 1. Evil is not a "res" or a primordial entity. Evil parasitism (something adhere and destruction) goodness. Evil means nothing goodness.*
- 2. Evil is not a subjective or objective quality, but it is relative and inter-relation quality. A Something can be categorized as an evil or not, depend on the patterns of experience of the actual-entity society.*
- 3. Evil exist if the actual entity into unification find suffering. The suffering is caused by degradation, destruction, destortion, and cross purpose.*
- 4. There are three ways to solve evil: triviality, aesthetics, and re-adjustment.*
- 5. Evil was regarded as an internal-inconsistency; while God as Alpha-Omega does not know it. The nature of God is self-consistent.*

I. PENGANTAR

Ada dua argumen mendasar tema tentang kejahatan penting untuk dikaji secara ilmiah. Pertimbangan pertama lebih bersifat empiris-faktual, yakni posisi Indonesia yang memiliki kawasan, bentangan wilayah, dan jumlah penduduk terbesar; kini dihadapkan pada masalah dan tantangan baru, yakni munculnya berbagai tindak kejahatan yang kualitasnya semakin canggih. Sejumlah negara Asia mengakui model kejahatan modern yang canggih sudah menguasai kawasan yang dinamis ini (Kompas, 1996, hal. Di Indonesia, adanya banyak kenyataan brutal yang dikategorikan kejahatan

dari tahun ke tahun perkembangannya berkisar 7,46%. Pusat Pengkajian untuk Informasi dan Pembangunan (CIDES) mencatat bahwa selama tahun 1996 penuh diwarnai berbagai pelanggaran atau tindak kejahatan yang mencapai tingkat memprihatinkan. Pelanggaran itu dapat digolongkan pelanggaran HAM di bidang politik, ekonomi, agama, budaya, perumahan, dan kesehatan. CIDES tahun 1996 mencatat setiap bulan rata-rata terjadi pelanggaran hak politik dan sipil. Angka ini diperkirakan naik tajam setelah Indonesia mengalami krisis.

Sejauh pengamatan peneliti, data tindak pelanggaran yang dikategorikan

sebagai kejahatan selalu dianalisis menurut sudut pandang ilmu khusus. Kenyataan kejahatan jarang atau mungkin belum pernah ditinjau dari perspektif kefilosofan. Pada umumnya analisis ilmiah-akademis tentang kejahatan selalu terkait dengan ilmu-ilmu khusus. William J. Chambliss mengutarakan, bahwa kejahatan adalah suatu gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial yang benar-benar kompleks yang harus secara sistematis dipelajari oleh ilmu-ilmu tersebut (Kusumah, 1982:4). Padahal kalau disepakati bahwa masalah kejahatan bukanlah semata-mata masalah realitas fenomenal, tetapi juga realitas konseptual (Quinney, 1970: 15); maka kajian kefilosofan yang lebih berfokus pada masalah-masalah konseptual sangat memberikan sumbangan yang penting.

Pertimbangan dari sudut pandang kefilosofan mengapa tema ini penting untuk dikaji karena empat persoalan filosofis yang mendasar. Pertama persoalan tentang eksistensi Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Kedua, persoalan tentang eksistensi kejahatan sebagai tragedi realitas. Ketiga, persoalan tentang eksistensi manusia yang bebas dan sebagai agen tanggung jawab. Keempat, persoalan tentang eksistensi alam yang dinamis dengan hukum-hukum dan perkembangannya sendiri (Kopt, 1984: 23).

Dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan tersebut, pertanyaan mendasar yang selalu muncul: Mengapa di dunia ini terdapat begitu banyak kejahatan? Apakah Tuhan sungguh-sungguh Maha Kuasa dan Maha Baik? Kalau memang demikian, mengapa Tuhan mengizinkan

adanya pembunuhan, pemerkosaan, dan segala tindakan manusia yang menyengsarakan sesama? Tatkala terdengar berita tentang bencana alam atau berbagai macam bentuk kerusakan yang memporak-porandakan harta, nyawa, dan harapan sebagian besar rakyat miskin; muncul pertanyaan: Dimanakah Tuhan waktu itu? Oleh para pemikir tentang kejahatan, problem tata-hubungan eksistensi Tuhan dengan realitas kejahatan itu diterjemahkan dalam bahasa ilmiah, mirip model logika silogisme. Reichenbach (1982: 4-5) merumuskan logika itu sebagai berikut: 1. *God is omnipotent*. 2. *God is wholly good*. 3. *Evil exists*. 4. *God is opposed to evil, in such a way that a good thing always eliminates evil as far as it can*. 5. *There is no limits to what an omnipotent thing can do*. Selanjutnya disimpulkan: 6. *A good omnipotent thing eliminates evil completely* (4 & 5). 7. *Good eliminates evil completely* (1, 2 & 6). 8. *God eliminates evil completely and evil exist* (3 & 7).

Kesimpulan ini banyak dipakai sebagai argumen umum dan sering diutarakan oleh kaum ateis atas eksistensi Tuhan. Ucapan ini juga secara konkret mengilustrasikan pengukuhan Gabriel Marcel: Meskipun para teolog dan para filsuf sudah sejak permulaan mengajukan semua argumentasi mereka, namun dalam eksistensi kejahatan dan penderitaan orang-orang yang tidak berdosa, ateisme menemukan dasarnya yang permanen. Psikologi agama, lewat suara A. Vergotte, mengemukakan hal yang sama: "Menurut Penyelidikan kami, adanya kejahatan dan penderitaan merupakan sebab utama keragu-raguan

iman pemberontakan melawan Allah (Leahly, 1990:141).

Dikaitkan dengan eksistensi kita sebagai bangsa, maka pertanyaan ini dapat dilanjutkan: Apakah ditemukannya data empiris tindak kejahatan yang terjadi di negeri ini harus membuat manusia Indonesia menjadi ateis yang berarti bertentangan dengan Pancasila, yang dengan tegas mengakui Tuhan adalah maha kuasa, maha baik, dan maha dalam segalanya? Dalam hal ini Mackie memperingatkan:

If you are prepared to say that God is not wholly good, or not quite omnipotent, or that evil does not exist, or that good is not opposed to the kind of evil that exist, or that there are limits to what an omnipotent thing can do, then the problem of evil will not arise for you (Mackie, 1994: 26).

Peringatan Mackie ini senada dengan pernyataan Colm Connellan.

The existence of evil is a real problem only if you accept the existence of a God who is omnipotent and infinitely good (Connellan, 1974: 167).

Dalam memecahkan masalah kejahatan peranan kajian filsafat sangat dibutuhkan. Salah satu tugas filsafat adalah untuk membongkar ketidaksehatan penalaran yang mendasari argumentasi-argumentasi tertentu. Filsafat dapat menyiapkan jalan pemahaman yang lebih baik dengan alasan-alasan yang positif.

Filsafat sebagai ilmu kritis dalam dialog interdisipliner dengan ilmu-ilmu pengetahuan akan mampu memberikan sumbangan dalam menerangkan kejahatan. Sebab filsafat sebagai ilmu kritis dalam mengembangkan kriteria material untuk

pemahaman dan pemecahan masalah kejahatan tidak dapat membatasi diri hanya secara dogmatis pada premis-premis suatu tradisi tertentu atau pada diskusi-diskusi formil inter ilmu pengetahuan.

Walaupun dalam pemikiran kefilsafatan terdapat bermacam-macam sikap, penangkapan dan penguasaan atas kejahatan, dari bentuk modern yang optimis sampai bentuk pesimisme metafisik; akan tetapi sekurangnya ada sarana dan jalan untuk penguasaan atau paling sedikit pengurangan hal kejahatan.

Penelitian ini meneliti pandangan filsafat proses Whitehead karena dua argumentasi mendasar. Pertama, filsafat proses dianggap sebagai filsafat "rekonsiliasi" yang berhasil mengatasi berbagai pertentangan pemikiran sebelumnya (Godsey, 1975:22). Filsafat Whitehead adalah filsafat sintesis yang berhasil memadukan berbagai konflik, terutama konflik antara idealisme dan realisme (Ford, 1977: 251). Kedua, sebagai salah satu pemikiran kontemporer, filsafat proses sangat berpengaruh bukan saja dalam bidang ilmu-ilmu khusus dan filsafat, tetapi juga dalam bidang teologi. Dengan demikian pengkajian terhadap filsafat Whitehead akan mendapatkan pengertian dan pemahaman yang lebih sintesis dan komprehensif tentang masalah kejahatan. Masalah dasar yang hendak ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah: Pertama, apakah kejahatan merupakan suatu res (kenyataan riil) atau bukan? Kedua, apakah kejahatan berasal dari luar subjek atau berasal dari dalam subjek? Ketiga, apakah kejahatan merupakan realitas

yang subjektif, objektif, atau relatif? Keempat, bagaimana kedudukan Tuhan dalam soal kejahatan?

II. CARA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Materi penelitian terdiri atas sumber primer, yakni buku-buku atau karya-karya pemikiran Whitehead: **The Process and Reality (1979)**, **The Adventure of Ideas (1933)**, **The Modes of Thought (1938)**, **Religion in the Making (1926)**. Sumber sekunder adalah buku-buku, ensiklopedia, dan jurnal yang relevan dengan tema yang dikaji.

Cara pengumpulan data dengan sistem kartu, artinya data dikumpulkan dan dicatat dalam kartu, kemudian diklasifikasi, dicari data yang dominan dan data pendamping (data pelengkap). Data dianalisis dengan pendekatan kefilsafatan. Metode filsafat yang digunakan: hermeneutika-filosofis dengan unsur metodis pokok sebagai berikut:

1. Deskripsi, analisis dan evaluasi pengertian kejahatan atas pemikiran-pemikiran Whitehead.
2. Komparasi, pemikiran tentang kejahatan dari pemikir yang diteliti dibandingkan dengan konsep kejahatan dari agama atau pemikiran filsuf lain yang relevan, kemudian ditemukan aspek-aspek perbedaan dan persamaannya. Dari komparasi itu kemudian dicari pengertian kejahatan yang lebih kaya dan komprehensif yang dapat diyakini.
3. Refleksi, walaupun pada tahap deskripsi dan komparasi peneliti sudah terlibat dalam refleksi, tetapi

masih terbatas dalam kerangka pemikiran filsuf diteliti.

Pada tahap ini atas data yang tersedia dari hasil analisis deskripsi dan komparasi, peneliti secara pribadi berfilsafat atas titik-tolak, orientasi, dan perspektif khas peneliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan dalam Wacana Teologi

Hampir disebagian besar literatur yang ditemukan, pengkajian masalah kejahatan selalu dikaitkan atau dibicarakan dalam kerangka teologi; oleh karena itu untuk memberikan gambaran singkat akan diuraikan problema kejahatan dalam wacana teologi.

Masalah kejahatan dalam teologi menunjukkan suatu kontradiksi antara realitas kejahatan di satu fihak, dan kepercayaan religius mengenai kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan di lain fihak. Dalam setiap klasifikasi umum bidang religi menawarkan tiga macam pemecahan. *Pertama*, monisme dari ajaran Vedanta Hinduisme yang menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu *maya* atau *ilusi*. Gema pemikiran ini nampak juga dalam Kepercayaan Kristiani Barat kontemporer melalui Marry Bakker Edy lewat karyanya: **Science and Wealth (1934)** yang menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu ilusi. Kejahatan tidak memiliki dasar yang real. Kejahatan adalah sebuah kepercayaan yang keliru. *Kedua*, dualisme misalnya nampak dalam Zoroastrianisme kuno yang mempertentangkan antara kebaikan dan kejahatan, *Ahura Mazdah* dan *Angra Mainyu*. Dualisme ini nampak dalam pemikiran Plato: **Timaeus**, juga

nampak dalam pemikiran filsuf Barat moderen, misalnya J.S. Mill dalam **Three Essays in Religion** (1874) dan Edgar Brigrman dalam **A Philosophy of Religion** (1940).³ Ketiga, kombinasi antara monisme dan dualisme, merupakan bentuk etika dualisme dalam metafisika monisme. Pemecahan ini dikembangkan dalam tradisi pemikiran kristiani yang sampai sekarang memberikan sumbangan besar dalam memecahkan masalah kejahatan bagi pemikiran dunia Barat (Hick, 1967: 136).

Pemikiran Kristiani sebagaimana juga dalam tradisi Yahudi, mempercayai suatu doktrin monoteisme yang menyatakan bahwa Tuhan adalah mutlak maha baik, maha kuasa dan sebagai pencipta alam semesta dari *ex nihilo* Munculnya realitas kejahatan menimbulkan dilema dalam kepercayaan tersebut. Jika Tuhan maha kuasa tentu Tuhan sanggup mencegah kejahatan. Jika Ia maha baik, Ia harus mampu mencegah kejahatan. Akan tetapi Kejahatan tetap ada; maka Tuhan bukan maha kuasa dan maha baik. Memecahkan masalah ini munculah *Theodicy* (*theos Tuhan Dike = adil*) yang mencoba membuat suatu rekonsiliasi antara ketidakterbatasan kebaikan tuhan dan kemahakuasaan Tuhan dengan realitas kejahatan.

Tokoh *theodicy* tradisional adalah Augustinus. Augustinus memandang kejahatan sebagai *privation* (hal yang melekat). Augustinus melawan pandangan Manichenan yang menyatakan bahwa kejahatan sebagai realitas dan kekuatan yang tidak tergantung pada kebaikan (*good*). Kejahatan menurut Augustinus bukan

suatu eksistensi yang bebas, tetapi parasitik pada kebaikan: , "*Nothing evil exist in itself, but only as an evil aspect of some actual entity*" (Hick, 1967:137). Dengan demikian setiap ciptaan Tuhan adalah baik dan fenomena kejahatan akan terjadi manakala yang-ada yang secara intrisik baik dikorupsi dan dirampas. Bagaimana ciptaan yang baik dapat dirampas? Jawaban Agustinus adalah kejahatan itu masuk ke dunia melalui kebebasan manusia, dosa. Dosa membuat manusia cenderung menjauhi kebaikan tertinggi Tuhan kepada kebaikan yang rendah. Selanjutnya Agustinus menandakan bahwa kejahatan alam (*natural evil*) seperti penyakit, bencana alam dan lain-lain disebabkan juga oleh kebebasan manusia. Dari sini ia membedakan dua jenis macam kejahatan, yaitu "dosa" (*sin*) dan "hukuman untuk dosa" (*penalty for evil*).

Dalam *theodicy* tradisional Augustinus ini tercermin makna bahwa sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia adalah tanpa dosa, tetapi terdapat sebagian besar manusia yang salah menggunakan kebebasan yang diberikan Tuhan dan jatuh kepada dosa. *Theodicy* Augustinus ini banyak memberikan inspirasi dan pengaruh kepada pemikir-pemikir kristianis lain, seperti Thomas, Luther dan Calvin.

Uraian konsep Islam tentang kejahatan berikut ini hanya mengkhususkan dari satu sumber pemikir Islam: Murtadha Muthahhari. Melalui karyanya berjudul: **Al-'Adl Al-Ilahy** (keadilan Tuhan, 1981), Muthahhari banyak menyoroti masalah konsep kejahatan dalam Islam. Islam

menurut Muthahhari, menolak pandangan dualis yang menyakini dua sumber wujud. Kerancuan kaum dualis adalah ketika mengasumsikan dualisme hakikat wujud: wujud dan wujud jahat. Sehingga harus ada dua sumber wujud: wujud-wujud baik bersumber dari yang pertama, dan wujud-wujud jahat bersumber dari yang kedua. Setiap kejahatan dan kebaikan, masing-masing berhubungan dengan pencipta yang berbeda. Muthahhari berpendapat, bahwa kaum dualis mau mencoba membebaskan Tuhan dari kejahatan, tetapi mereka justru membuat sekutu-Nya. Kaum dualis tidak mampu mempertahankan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan memiliki kekuasaan tak terbatas dan kehendak yang menguasai segala sesuatu, serta ketentuan dan takdir sebagai dua hal yang tidak tunduk kepada pembuat kejahatan (Muthahhari, 1995: 118).

Islam memandang bahwa semua wujud adalah baik. Sistem yang berlaku adalah sistem terbaik, dan mustahil ada sistem yang lebih baik darinya. Bagaimana kejahatan itu tetap ada? Islam menjawab dengan dua bahasan. *Pertama*, kejahatan adalah sesuatu yang 'tiada' (*adam*). *Kedua*, kejahatan adalah sesuatu yang relatif (Muthahhari, 1995: 118). Kejahatan dalam maknanya yang pertama merupakan "*adamiyyat*" (persoalan-persoalan ketiadaan) dan kekosongan-kekosongan, dan eksistensinya merupakan eksistensi "kekurangan-kekurangan" dan "kehilangan-kehilangan", yang dari segi inilah ia merupakan kejahatan. Kejahatan, kalau bukan merupakan ketiadaan, atau "kurang" atau "kosong" itu sendiri, tentu merupakan sumber dari

"tiada", "kurang, dan "kosong". Peranan manusia dalam sistem evolusi alam yang bersifat keharusan ini adalah memaksa kekurangan, mengisi kekosongan, serta meniadakan keduanya dari lembaran wujud.

Penjelasan makna kedua, yakni kejahatan sebagai hal yang relatif berangkat dari asumsi bahwa segala sesuatu memiliki dua sifat: sifat hakiki dan sifat nisbi (relatif). Sebagaimana telah diterangkan, bahwa kejahatan pada hakikatnya merupakan yang bersifat ketiadaan, seperti kebodohan, kelemahan, dan kemiskinan, semuanya adalah sifat-sifat hakiki, tetapi ia merupakan ketiadaan. Sedangkan kejahatan-kejahatan yang hakikatnya merupakan hal-hal yang maujud tetapi diberi sifat jahat karena hal-hal tersebut menjadi sumber suatu ketiadaan, seperti banjir, gempa bumi, angin badai, binatang buas, bakteri dan penyakit, maka tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang ada padanya merupakan sifat yang nisbi (Muthahhari, 1995: 125).

B. Perkembangan dan Karakteristik Pemikiran Whitehead

Perkembangan pemikiran Whitehead mengalami tiga periode. Periode pertama dilaluinya di Cambridge, dari tahun 1891 sampai tahun 1913. Pada periode ini perhatian Whitehead dipusatkan pada bidang matematika. Buku Whitehead *Principia Mathematica* yang ditulis bersama Bertrand Russell terbit pada periode ini. Periode kedua berlangsung dari tahun 1914 sampai tahun 1923. Pada periode ini Whitehead bertugas sebagai dosen di London. Karya-karya Whitehead yang

terbit pada periode ini: **The Concept of Nature dan The Principle of Relativity, with Applications to Physical Science.** Periode ketiga dijalaninya di Harvard, berlangsung dari tahun 1923 sampai tahun 1947. Periode ini sering juga disebut periode Harvard. Buku **Whitehead Process and Reality** dan **The Adventure of Ideas** yang ditulis pada periode ini menunjukkan arah perkembangan intelektual Whitehead ke pemikiran filosofis (Plamondom, 1979:1). Periode ketiga ini disebut juga sebagai periode metafisika, karena dalam buku-buku tersebut, Whitehead menyajikan suatu metafisika kosmologis dan mengetengahkan peran gagasan-gagasan metafisika dalam perkembangan peradaban manusia. Karya-karya penting yang lain yang terbit pada periode Harvard: **Symbolism, Its Meaning and Effect; The Function of Reason; The Aim of Education; Science and the Modern World; Religion in the Making dan Modes of Thought.**

Dalam usahanya menerangkan teori umum tentang realitas filsafat proses bercirikan metafisik (Reck, 1975:58). Whitehead sendiri mengatakan, bahwa pendekatan yang ia gunakan adalah pendekatan "Filsafat Spekulatif"; yang mencakup sisi rasional (logis dan koheren) dan empiris (aplikatif, manfaat dan adikuat, tepat) (Schmidthe, 1975:93). Whitehead mengartikan Filsafat Spekulatif sebagai berikut:

Speculative Philosophy is the endeavour to frame a coherent, logical, necessary system of general ideas in terms of which every element of our experience can be interpreted (Whitehead, 1979:3).

Koheren artinya bahwa ide-ide dasar yang membentuk sistem ini harus saling mengandaikan, sehingga kalau ide-ide itu dilepaskan hubungannya satu dari yang lainnya, mereka tidak mempunyai makna. Sistem tersebut juga harus bersifat *logis*. Sistem atau skema ide-ide harus mempunyai konsistensi logis, yaitu tidak mengandung kontradiksi; harus mampu menyusun suatu konstruksi logis; harus mampu menerjemahkan istilah-istilah logis yang sifatnya umum ke dalam contoh-contoh khusus; dan harus menyediakan prinsip-prinsip untuk penalaran sampai pada kesimpulan. Pengandaian untuk kemungkinan menyusun sistem yang logis ini didasarkan kepada keyakinan, bahwa ada suatu kerangka logis yang mendasari sistem alam semesta yang mendekati sistem logis dalam matematik.

Akan tetapi ketentuan koheren dan logis hanyalah memenuhi persyaratan rasional bagi filsafat. Masih ada persyaratan lain dari filsafat, yaitu sifat empiris yang tidak dapat diandaikan begitu saja. Sifat-sifat empiris itu oleh Whitehead diungkapkan dengan istilah *niscaya*, yaitu bahwa ide-ide dalam sistem filosofis harus berguna dan tepat. Berguna artinya ide-ide itu dapat dipergunakan untuk mengartikan beberapa hal dari pengalaman, sedangkan tepat berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan ide-ide tersebut (Hardono Hadi, 1994:24-25).

Metode Filsafat Spekulatif dikenal sebagai "hipotesis kerja" (*working hypothesis*) (Whitehead, 1961:222). Menurutny, suatu teori filosofis harus berfungsi sebagai suatu hipotesis kerja. Artinya, suatu teori selalu berlaku

sebagai hipotesis yang bersifat sementara dan harus selalu diperiksa kembali, bukannya dianggap sebagai suatu sistem yang sudah lengkap, mapan dan tidak bisa diganggu gugat (Joko Siswanto, 1998:150). Tujuan hipotesis kerja tersebut diterangkan Whitehead sebagai berikut:

... is to coordinate the current expressions of human experience, in common speech, in social institutions, in actions, in the principles of the various special sciences, elucidating harmony and exposing discrepancies. No systematic thought has made progress apart from some adequately general working hypothesis, adapted to its special topic (Whitehead, 1961:222).

Tujuan yang hendak ditemukan oleh Filsafat Spekulatif ialah hakikat rasionalitas alam. Logos dan harmoni alam dipostulatkan melalui sintesis atas satuan-satuan konkret dan peristiwa (Schmidthe, 1975:93). Untuk maksud tersebut diperlukan kategori pemahaman yang baru. Sebab, kategori-kategori sebagaimana dipikirkan Aristoteles dan Kant tidak lagi dapat dipakai karena tidak sesuai dengan kenyataan dan pengalaman manusia yang terus menerus berubah dan saling berelasi. Jones (1969:319) berpendapat, bahwa perubahan mendasar yang diberikan oleh filsafat organisme bagi perkembangan filsafat kontemporer adalah penemuan skema kategori baru. Walaupun skema kategori baru ini bukan perhatian utama Filsafat Spekulatif, tetapi hal itu merupakan usaha besar dari Filsafat Spekulatif.

C. Konsep Kefilsafatan Whitehead

tentang kejahatan

1. Kejahatan Sebagai suatu Penderitaan

Pandangan Whitehead atas kejahatan terkait dengan konsepsinya tentang "*actual entity*" (entitas aktual, satuan aktual) (Thelakat, 1986:292). Dalam *Process and Reality* (1979) dijelaskan, bahwa entitas aktual adalah kenyataan dasar yang membentuk sesuatu yang ada. Setiap entitas-aktual merupakan peristiwa pengalaman, yang rumit dan saling terkait. Walaupun entitas-aktual memiliki gradasi fungsi, masing-masing mempunyai struktur dasar yang sama. Entitas aktual menjadi suatu prinsip ontologik dalam filsafat proses. Hal pokok yang hendak dikatakan oleh prinsip ini, bahwa entitas-aktual adalah satu-satunya sebab; sehingga menyelidiki suatu sebab adalah menyelidiki satu atau lebih entitas-aktual (Whitehead, 1979:10).

Dalam entitas-aktual termuat berbagai *datum*, *datum-datum* itu kemudian mengkreasikan dirinya sendiri (Whitehead, 1979: 32). Di dalam proses kreasi itu entitas aktual mengalami proses 'menjadi'. 'Menjadi' berarti menjadi tertentu (*to become is to become something definite*) (Whitehead, 1979:340). Entitas yang telah mengalami proses menjadi ini memiliki dua aspek. Pertama, entitas sebagai 'data objektif' yang siap ditentukan. Kedua, entitas sebagai 'tujuan subjektif' (*the subjective aim*). Tujuan subjektif inilah yang memiliki kemampuan 'memutuskan'. Memutuskan (*decesion*) harus dimengerti sebagai akar istilah "*cutting off*" (Whitehead, 1979: 68). Artinya bahwa dalam proses aktualisasi, tujuan

subjektiflah yang menentukan dan membatasi termasuk mengeksklusikan kemungkinan-kemungkinan alternatif.

Entitas aktual dalam menyatukan berbagai datum seringkali mengalami *distorsi* atau pemisahan antara "*what is given*" dengan apa yang oleh entitas tadi yang "*not given*" (Whitehead, 1979: 68). Ketidacocokan atau perselisihan ini oleh Whitehead disebut dengan istilah "*incompatibility*". Kata *incompability* seringkali dipakai untuk menyebut suara penderitaan (*Suffering*). Maka, dapat disimpulkan bahwa terjadinya kejahatan disebabkan karena entitas aktual dalam menuju unifikasi mengalami berbagai distorsi yang menyebabkan suatu *inkompatibilitas* atau penderitaan.

2. Jalan Mengatasi Penderitaan

Dalam *Adventure of Ideas* (1933) Whitehead mengajukan tiga jalan untuk menyelesaikan masalah Penderitaan: *Anaesthesia*, *aesthetic*, dan *readjusment*.

Jalan pertama, *anaesthesia* sering juga disebut "*triviality*" (penyepelean) berarti melakukan oposisi terhadap *incompatibility* dengan cara mengeliminasi penderitaan tanpa menimbulkan konflik pengalaman. Setiap proses 'menjadi' untuk *definite* (tertentu) di dalamnya selalu terdapat aspek eliminasi. Whitehead menulis:

There is no totality which is the harmony of all perfections. Whatever is realized in any one occasion of experience necessarily excludes the unbounded welter contrary possibilities. There are always 'others' which might have been and are not. This finiteness is not result of evil, or of imperfection. It result from the fact that there are possibilities of harmony which

either produce evil in joint realization, or are incapable of such conjuntion (Whitehead, 1933:334).

Jalan kedua disebut *destruksi estetis*, (pembongkaran dengan cara yang estetis) artinya bahwa dalam menangani *inkompatibilitas*, oposisi tetap ada atau dipertahankan, tetapi tidak dipertentangkan atau direlasikan secara tidak estetis. Hal ini memang akan memunculkan situasi konflik dan destruksi. Tentang situasi ini Whitehead mengatakan, bahwa kejahatan adalah bersifat dekstruksi (Whitehead, 1926:92).

Jalan ketiga disebut "*readjusment*" (penyesuaian diri kembali). Cara ketiga ini muncul apabila bentrokan yang bersifat afektif adalah bentrokan atas intensitas, dan secara logis bukan merupakan ketidacocokan akan kualitas. Di sini *incompatibility* bukan antara *feeling this* or "*that*", tetapi antara "*feeling this as much as that*" atau "*feeling that as much as this*" (Whitehead, 1926:93)

3. Kejahatan Eksis dalam Inter-relasi

Entitas-aktual dalam proses 'menjadi' unifikasi, selalu melalui tiga cara tersebut. Apapun yang dimiliki dalam proses 'menjadi' disebut: *a value-achievement* (nilai-kemampuan yang otomatis terkandung dalam entitas aktual) (Whitehead, 1926: 97). Dalam *Modes of thought* (1938:111) Whitehead menegaskan, bahwa setiap hal memiliki beberapa nilai bagi dirinya sendiri, bagi yang lain, dan bagi keseluruhan. Inilah makna karakteristik aktualitas. Jadi jelaslah bahwa dalam hal ini Whithead menolak pandangan dualisme Manichaeian, di mana kejahatan dianggap sebagai substansi atau

aktualitas. Dalam pandangan Whitehead, bukan aktualitas dalam dirinya sendiri yang disebut kejahatan. Kejahatan eksis hanya dalam inter-relasi (Thalekat, 1986: 293).

Relasi adalah konsep yang sangat esensial dalam filsafat organisme. Relasi bukan sebuah aksiden, tetapi esensi realitas.

A single fact in isolation is the primary myth required for finite thought. There is no such fact. Connectedness is the essence of all thing of all type. No fact is merely itself (Whitehead, 1938: 111).

Relasi dalam ruang dan waktu menandai suatu events (peristiwa), bukan relasi antar benda material, misalnya sebagaimana itu dimaksud dalam teori relativitas. Pada saat relasi ini entitas-aktual dalam proses 'menjadi' mengalami kejahatan atau menjadi destruktif. Meskipun entitas-aktual baik (*value-achievement*) dalam dirinya sendiri, entitas-aktual dapat menjadi sebab kejahatan bagi yang lain; 'kebaikan adalah penyebab kejahatan atau dengan kata lain dapat dirumuskan: konflik kebaikan menyebabkan kejahatan. Hartshorne menulis:

Tragedy lies not in conflict of good with mere evil, but of good with good (Hartshorne, 1953:203).

Analisis Whitehead tentang kejahatan yang dikaitkan dengan relasi menghasilkan kesimpulan, bahwa ada dua jenis kejahatan. *Pertama*, kejahatan dalam arti destruksi dan degradasi atau penderitaan.

Evil is a destructive agent among things greater than itself. Evil promotes its own elimination by destruction, or

degradation, or by elevation (Schilpp, 1951, 594).

Kedua, kejahatan dalam arti *unnecessary triviality* (Thalekat, 1986: 295). Walaupun Whitehead lebih memperhatikan kejahatan dalam arti destruksi, tetapi ia tetap menganggap bahwakeduanya penting dipertimbangan dalam masalah kejahatan.

4. Kejahatan dan Eksistensi Tuhan

Dalam kaitannya eksistensi Tuhan dan kejahatan, Whitehead berpendapat, bahwa Tuhan adalah internal konsistensi; Ia adalah *self-consistent*; Ia adalah harmony yang 'meniadakan' internal inkonsistensi. Internal inkonsistensi adalah kejahatan (Wells, 1950:170). Bagaimana kejahatan itu bisa terjadi? Dalam *The Religion in the Making* (1926:97) Whitehead menulis "*there is evil when things are at cross purpose*". Pada bagian lain dikatakan:

Thus God is the measure of the aesthetic consistency of the world. The temporal world exhibits two side of itself. On one side it exhibits an order in matter of fact, and a self-contrast with ideals, which show that its creative passage is subject to the immanence of an unchanging actual entity. On the other side its incomplection, and it is evil, show that temporal world is to be construed in term of additional formative elements which are not definable in the terms which are aplicable to God (Whitehead, 1926:86).

IV KESIMPULAN

1. Kejahatan bukan merupakan suatu res atau entitas yang eksis secara primordial (berdiri sendiri). Kejahatan adalah parasit (melekat dan

- menggerogoti) pada kebaikan. kejahatan berarti ketiadaan kebaikan.
2. Kejahatan tidak bersifat subjektif (berasal dari subjek) atau objektif (bersumber dari luar subjek), tetapi bersifat relatif dan inter-relasi. Sesuatu dapat dikatakan jahat atau tidak jahat tergantung pada pola-pola pengalaman (patterns of experience) yang berada dalam sosialitas entitas aktual.
 3. Kejahatan terjadi jikalau entitas aktual dalam menuju unifikasi (penyatuan) mengalami suatu penderitaan. Penderitaan disebabkan karena: degradasi, destruksi, distorsi, dan cross purpose (menuju tujuan dengan jalan pintas) yang menyebabkan terjadinya disorder (ketidakteraturan).
 4. Ada tiga jalan untuk mengatasi kejahatan: triviality (penyepelean), destruksi estetis (berposisi dengan cara yang estetis), dan readjustment (penyesuaian kembali).
 5. Terkait dengan masalah Tuhan, kejahatan dianggap sebagai suatu internal inkonsistensi; sedangkan Tuhan sebagai Alpha-Omega (awal-akhir penciptaan) tidak mengenal internal konsistensi; Ia hakikatnya suatu self-consistent (Diri yang konsisten, tidak ada kontradiksi)

DAFTAR PUSTAKA

Connellan, C., 1971, *Why Does Evil Exist? A Philosophical Study of the Contemporary Presentation of the Question*, Exposition Press, New York

Ford, L.S., 1977, "Whitehead's First Metaphysical Synthesis" dalam

International Philosophical Quarterly, Fordham University Press, New York, Vol. XVII

Godsey, R.K., 1975, "Relation and Substance in Whitehead's *Metaphysics*" dalam Robert C. Whittemore (ed), *Studies in Process Philosophy, II*, Tulane University, New Orleans

Hardono-Hadi, 1994, *Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta

Hartshorne, C., 1953, *Reality as Social Process: Studies in Metaphysics and Religion*, The Free Press, USA

Hick, J., 1967, "Evil, The Problem of" dalam Paul Edwards (ed), *The Encyclopedia of Philosophy*, The Macmillan Company and The Free Press, New York, Vol III

Joko-Siswanto, 1998, *Sistem-sistem Metafisika Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Leahy, L., 1990, "Masalah Kejahatan dan Dampak Filosofisnya dalam *Orientasi Baru*", Kanisius, Yogyakarta

Mackie, J.L., 1994, "Evil and Omnipotence" dalam Marilyn C. Adams and Robert M. Adams (ed), *The Problem of Evil*, Oxford University Press, London

Mulyana-Kusumah, W., 1982, "Realitas Sosial Kejahatan" dalam *Prisma*, LP3ES, Jakarta, No.5, tahun XI

Muthahhari, M., 1992, *Keadilan Ilahi, Asas Pandangan-Dunia Islam*, alih bahasa Agus efendi, Mizan, Bandung

Peterson, M.L., 1992, *The Problem of Evil*, Selected Reading, University of Notre Dame Press, Indiana

Plamondon, A.L., 1979, *Whitehead's Organic Philosophy*, State

- University, New York
- Quinney, R., 1970, *The Social Reality of Crime*, Brown and Company, Boston
- Reichenbach, B.R., 1976, "Natural Evil and Natural Law" dalam *International Philosophical Quarterly*, Fordham University Press, New York, Vol. XVI
- _____, 1982, *Evil and A Good God*, Fordham University Press, New York
- Schmidtke, C.R., 1975, *Studies In Process Philosophy II*, Tulane University, New Orleans
- Thelakat, P., 1986, "Process and Privation: Aquinas and Whitehead on Evil" dalam *International Philosophical Quarterly*, Fordham University Press, New York, Vol. XXVI, No.3
- Wells, H. K., 1950, *Process and Unreality*, King's Crown Press, New York
- Whitehead, A.N., 1926, *Religion in Making*, Macmillan, New York
- _____, 1933, *Adventures of Ideas*, A Free Press Paperback, New York
- _____, 1938, *Modes of Thought*, The Free Press, New York
- _____, 1979, *Process and Reality*, The Free Press, New York